



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**KEGIATAN
PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI, (KIE)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
SUB KEGIATAN : PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA
MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG TAHUN
ANGGARAN 2021**

KPA : IRWANSYAH.S.KM.M.PH

PPTK : HALIMA.SH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk adalah modal dasar pembangunan dan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dan bukan oleh karena melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA).

Kita tahu Negara-negara maju saat ini umumnya tidak memiliki Sumber Daya Alam yang memadai tetapi mempunyai Sumber Daya Manusia yang tangguh. Sebaliknya banyak Negara berkembang mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah, tapi tanpa diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang baik tetap akan menjadi Negara tertinggal.

Disamping Program Pendidikan dan kesehatan, Program Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia. Secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, selanjutnya secara mikro Keluarga Berencana bertujuan untuk membantu keluarga dan individu dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Kondisi kependudukan yang ada baik dalam arti kuantitas, kualitas dan persebaran membuat tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini sangatlah berat, wajar sekali jika komitmen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk perlu tetap dijaga. Untuk itu diperlukan sarana atau media komunikasi, informasi dan edukasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 memberikan dukungan dalam bentuk Sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

Kegiatan ini disamping pengadaan Media KIE, juga penyediaan Dana Manajemen Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan

oleh PKB/LPKB, Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dan Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar ruang.

Kegiatan ini juga termasuk pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKB/PLKB dari masing-masing Kecamatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- Terlaksananya Pengadaan Dana untuk cetak Media Promosi Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kader.
- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKB/PLKB.
- Pembinaan, pendampingan Kegiatan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan, Pembinaan Terpadu Kampung KBK, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.

2. Tujuan

- Meningkatkan penambahan Media KIE Kader untuk penyebarluasan informasi kepada PUS.
- Meningkatnya pengetahuan dan sikap positif masyarakat serta komunikasi, informasi dan edukasi.
- Memperkuat upaya advokasi dan KIE tentang program KKBPK.
- Meningkatkan SDM Petugas PKB/PLKB
- Meningkatkan kualitas pengetahuan program KKBPK pada masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan .
- Menyediakan dukungan dana Kegiatan pembinaan Kampung KB, ,Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB, dan Kegiatan Pengelolaan

Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPKB.

C. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tanggal Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tanggal Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tanggal Tentang Pengangkatan PA, KPA dan PPTK

D. Ruang Lingkup :

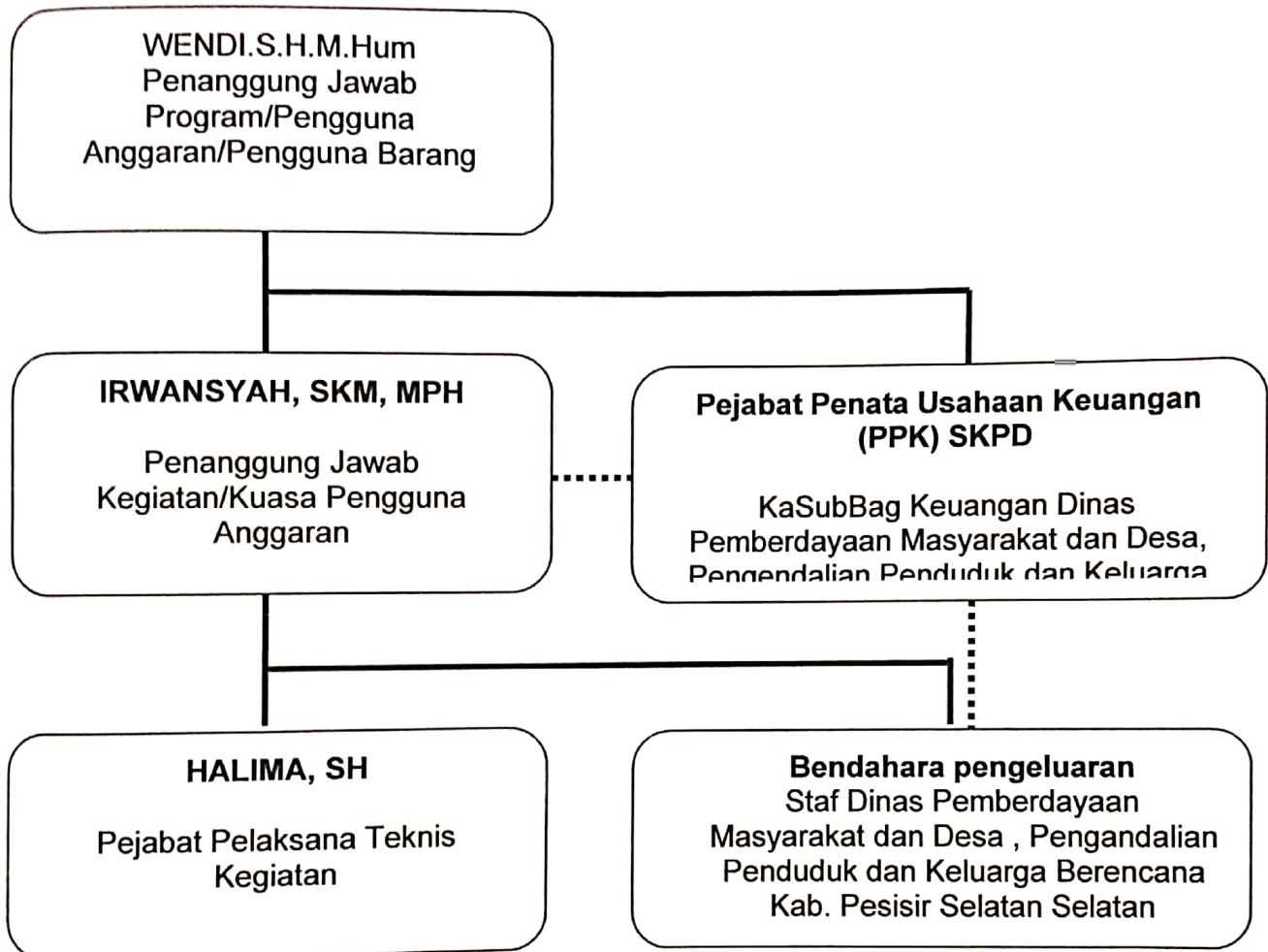
Ruang lingkup dan sasaran Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa dan elektronik serta Media Luar ruang adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Honorarium KPA dan PPTK.
- Dukungan Administrasi ATK dan Penggandaan.
- Rapat Koordinasi dan Sosialisasi.
- Monitoring dan Evaluasi (Pembinaan).
- Dukungan Pembuatan Media KIE antara lain (Media luar ruang 30 %, Media Cetak 15 %, Media Elektronik 15 % dan Media kreatif lainnya 40 %.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Struktur Organisasi Sub Kegiatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa dan elektronik serta Media Luar ruang Tahun 2021



B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Pengadaan Cetak KIE dilaksanakan mulai bulan Juni 2021.
 - Pelaksanaan Kegiatan Manajemen BOKB pembinaan Kampung KB, ,Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB, dan Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPKB. Mulai Januari s/d Desember 2021 .

c. Pendistribusian Media KIE pada bulan Juli 2021.

d. Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen BOKB dengan jadwal sbb :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan											
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen BOKB pembinaan Kampung KB, ,Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini lapangan oleh PKB/PLKB, dan Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPKB. Mulai Januari s/d Desember 2021 .												
2.	Persiapan Pengadaan Media KIE												
3.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)												
4.	Rapat Koordinasi Pembahasan RUP												
5.	Pengumuman pekerjaan												
7.	Penandatanganan Kontrak												
8.	Pelaksanaan Pekerjaan												
9.	Serah Terima Pekerjaan												
10.	Pendistribusian Media ke Balai Penyuluh Kecamatan												
11.	Pembuatan Laporan Kegiatan												
12	Keg Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKB												

C. Sumber Pendanaan.

Kegiatan ini dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Cq. DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPB melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang (DAK Non Fisik) dengan Kode Rekening 1.14.03.2.01.04. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

192.370.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk Cetak Media KIE sebesar Rp. 90.450.000,- Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan penunjang Operasional untuk 4 Kegiatan yaitu : Pelaksanaan Pendampingan, dan Pembinaan Kegiatan Manajemen BOKB pembinaan Kampung KB, ,Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB, dan Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPKB. dengan rincian sbb :

N0	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KET
1.	Belanja Honorarium Kegiatan	28.200.000,-	
2.	Belanja BBM	3.129.550,-	
3.	Belanja ATK	4.184.050,-	
4.	Belanja Cetak Penunjang Kegiatan	90.450.000,-	
5.	Belanja Makan dan Minum rapat	13.680.000,-	
6.	Belanj Honorarium Narasumber	3.200.000,-	
7.	Belanj Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.000.000,-	
8.	Belanja SPPD dalam Kota	47.000.000,-	
	Jumlah	192.370.000,-	

D. Keluaran

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya Pembayaran Honorarium Kegiatan (KPA dan PPTK) selama 12 bulan.
2. Tersedianya dukungan dana penunjang kegiatan (ATK+ Foto Kopy+ SPPD dan BBM)
3. Tersedianya Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana sbb :

Media luar ruang	= 30 %
Media cetak	= 15 %
Media Elektronik	= 15 %
Media Kreatif Lainnya	= 40 %
4. Terlaksananya dukungan dana untuk Kegiatan: yaitu : Pelaksanaan Pendampingan, dan Pembinaan Kegiatan Manajemen BOKB pembinaan Kampung KB, ,Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini lapangan oleh PKB/PLKB, dan Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
5. Pada Kegiatan ini juga ada Kegiatan Rapat koordinasi dan Sosialisasi PKB (Pertemuan Bulanan untuk 47 orang PKB + ASN DPMDPP&KB sebanyak 70) orang yang dilaksanakan di Kabupaten sebanyak 8 kali kegiatan. Dengan lingkup pembiayaan : Konsumsi 70 orang (PKB+Staf DPMDPPKB) dengan anggaran Rp. 28.500,-, Penggantian Transportasi/SPPD dalam Kota sesuai dari Kecamatan asal dan di buktikan dengan SPT dari Kepala Dinas DPMD PPKB dan SPPD yang di tandatangani oleh Camat asal kedatangan.

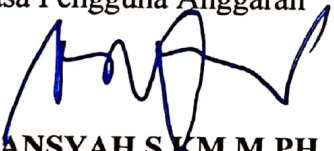
BAB III

PENUTUP

Demikian Pra Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPk melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar ruang DAK non fisik Tahun Anggaran 2021 ini kami susun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mohon perbaikan dari yang berkompeten atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan ini. Atas partisipasi dan dukungan segala pihak diucapkan terima kasih.

Painan, Januari 2021

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran


IRWANSYAH.S.K.M.M.PH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HALIMA.SH
NIP 19700909 199403 2 004

Menyetujui:
Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan


WENDI.S.H.M.Hum
NIP 19760407 199803 1 005